



PUTUSAN

NOMOR 1431/PID.SUS-LH/2021/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IFAN SUPARNO;**
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 03 Juli 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kauman Gang London Dusun Sidokumpul
Desa Blimbing Rt. 02/Rw. 10 Kec. Paciran
Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari:

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gresik, sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
5. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Gresik, sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
6. Ketua ub. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021, berdasar Penetapan Nomor 1333/PEN.PID/ 2021/PT SBY tanggal 25 November 2021;

Halaman 1 dari 11 Perkara Nomor 1431/PID.SUS-LH/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua ub. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021, berdasar Penetapan Nomor 1333/PEN.PID/2021/PT SBY., tanggal 25 November 2021;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Fasichatus Sakdiyah, SH., MH., dan Sepviant Yana Putra, SH., dan Rudi Suprayitno, SH., Para Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PANGASTUTI Kabupaten Mojokerto, yang beralamat di Dusun Genengan Rt 01 Rw 15 Desa Banjaragung, Kec. Puri, Kabupaten Mojokerto berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan PLH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 1 Desember 2021 Nomor 1431/PID.SUS-LH/2021/PT SBY., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 8 November 2021 Nomor 267/Pid.B-LH/2021/PN Gsk., dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa IFAN SUPARNO pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Perairan Desa Lebak Sangkapura Bawean yang berjarak \pm 4,5 mil dari Pantai Desa Lebak Kabupaten Gresik atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, didalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang meliputi sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkapan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang

Halaman 2 dari 11 Perkara Nomor 1431/PID.SUS-LH/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi Sodik Susanto, bersama - sama dengan Bripka Isa Idris, Bripka Fathur Rohman yang masing - masing selaku Anggota Satpolair Kepolisian Resor Gresik menerima informasi dari masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai nelayan diketahui bahwa ada sebuah kapal perikanan berikut crew kapal sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap penangkap ikan yang dilarang berupa jaring Trawl di kawasan perairan Bawean di sekitar \pm 4,5 mil dari Pantai Desa Lebak Sangkapura Bawean, lalu setelah mengetahui informasi tersebut saksi Sodik Susanto, bersama - sama dengan Bripka Isa Idris, Bripka Fathur Rohman dengan dibantu masyarakat sekitar langsung melakukan serangkaian penyelidikan terhadap laporan peristiwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya dari hasil kegiatan penyelidikan tersebut saksi Sodik Susanto, bersama - sama dengan Bripka Isa Idris, Bripka Fathur Rohman dengan dibantu masyarakat sekitar lalu berhasil mengamankan terdakwa IFAN SUPARNO yang kapasitasnya sebagai seorang nakhoda berikut 7 (tujuh) orang crew anak buah kapal serta kapal penangkap ikan bernama KMN Indah Jaya dengan kapasitas ukuran 20 Gros Tonase (GT) yang saat itu sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan ditemukan berbagai jenis ikan sebanyak 2000 kg (dua ribu kilogram) dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang berupa jaring Trawl dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Bentuk jaring berkantong menyerupai huruf "U" berfungsi untuk memudahkan menangkap ikan masuk ke jaring saat ditari dengan kapal bermesin dengan menghasilkan ikan yang diharapkan.
 - b. Dua buah pelampung berbentuk bola dipasang atau diikatkan pada mulut jaring bagian atas menyatu dengan jaring berguna membuka

Halaman 3 dari 11 Perkara Nomor 1431/PID.SUS-LH/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut jaring dari atas agar jaring bisa mengembang ke atas saat saring ditarik berjalan pelan menggunakan perahu mesin.

c. Besi pemberat yang menyatu dengan tali jaring dengan berat masing - masing sisi 5 kg dari mulut jaring hingga ujung jaring berfungsi sebagai pemberat membuka mulut jaring dari bawah saat jaring ditarik berjalan oleh perahu mesin.

d. Dua buah besi berbentuk segitiga sama sisi dengan ukuran 10 x 10 cm berfungsi untuk pemberat sekaligus pembuka mulut jaring dan menahan mulut jaring agar tetap terbuka dari dasar atau bawah sehingga ikan bisa masuk melalui mulut jaring pada saat jaring ditarik berjalan dengan perahu atau kapal bermesin.

e. Tali penarik jaring sebagai penghubung jaring dengan panjang 400 m dipergunakan untuk menarik jaring tali tersebut masing - masing sisi panjangnya 400 m diikatkan pada ujung mulut jaring kanan kiri dihubungkan pada buritan kanan dan kiri kapal ditarik berjalan pelan dengan kapal bermesin.

f. Mesin gardan dipergunakan sebagai penarik jaring pada saat jaring yang ditebar kemudian ditarik dengan kapal bermesin dan bila diperkirakan sudah mendapatkan ikan maka jaring trawl tersebut diangkat dengan mesin gardan.

- Bahwa perbuatan terdakwa IFAN SUPARNO dengan memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkapan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang dilarang penggunaannya sehingga dapat mengganggu, merusak, membahayakan keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Halaman 4 dari 11 Perkara Nomor 1431/PID.SUS-LH/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **IFAN SUPARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kegiatan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkapan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan** sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama **2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Perahu motor (KMN) INDAH JAYA bersama dokumen kapalnya dalam tas plastic warna biru:
 - Surat PAS BESAR
 - Surat Ukur Kapal
 - Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal (STBLKK)
 - Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK)
 - Surat Sertifikat kelaik lautan Pengawan kapal Ikan
 - Surat Ijin Usaha Perikanan

DIRAMPAS DAN DISERAHKAN KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA NELAYAN MELALUI UPT DINAS PERIKANAN KABUPATEN GRESIK

Halaman 5 dari 11 Perkara Nomor 1431/PID.SUS-LH/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Set Jaring Payang cantrang

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hasil pelelangan ikan tangkapan KM INDAH JAYA yang dinahkodai oleh terdakwa

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Gresik telah menjatuhkan putusan tanggal 8 November 2021 Nomor 267/Pid.B-LH/2021/PN Gsk., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ifan Suparno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yaitu jaring trawl yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ifan Suparno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Ifan Suparno sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 11 Perkara Nomor 1431/PID.SUS-LH/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Perahu motor (KMN) INDAH JAYA bersama dokumen kapalnya dalam tas plastic warna biru:
 - Surat PAS BESAR
 - Surat Ukur Kapal
 - Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal (STBLKK)
 - Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK)
 - Surat Sertifikat kelaik lautan Pengawan kapal Ikan
 - Surat Ijin Usaha Perikanan

dirampas dan diserahkan kepada Kelompok Usaha Bersama Nelayan melalui UPT Dinas Perikanan Kabupaten Gresik;

- 1 (satu) Set Jaring Payang cantrang

dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hasil pelelangan ikan tangkapan KM INDAH JAYA yang dinahkodai oleh terdakwa

dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut – turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 15 November 2021, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 8 November 2021 Nomor 267/Pid.B/LH/2021/PN Gsk., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 November 2021 oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik;

2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 15 November 2021, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan

Halaman 7 dari 11 Perkara Nomor 1431/PID.SUS-LH/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 8 November 2021 Nomor 267/Pid.B/LH/2021/PN Gsk., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 November 2021 oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik;

3. Memori Banding tertanggal 25 November 2021 diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima Pengadilan Negeri Gresik tanggal 23 November 2021 dan salinannya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 November 2021, oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik;

4. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara dibuat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik, menerangkan bahwa telah diberitahukan masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 November 2021 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 November 2021, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara Nomor 267/Pid.B/LH/2021/PN Gsk;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam Undang – Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan jaring cantrang (Barang Bukti milik Pembanding/ Terdakwa) sebagai jaring trawl, sehingga dengan demikian telah menjatuhkan putusan yang salah;
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2021 pada saat Terdakwa ditangkap oleh masyarakat, penggunaan jaring cantrang masih legal (belum melawan hukum) karena penggunaan jaring cantrang dibenarkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Nomor 59 Tahun 2020 tentang Jalur

Halaman 8 dari 11 Perkara Nomor 1431/PID.SUS-LH/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas;

- Bahwa adalah benar ternyata Peraturan Menteri KKP Nomor 59 Tahun 2021 dinyatakan dicabut dengan Ketentuan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan, akan tetapi Ketentuan tersebut baru berlaku pada tanggal 12 Juni 2021;
- Bahwa Ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 menyatakan:

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Bahwa Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Pembanding menohon agar Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan menjatuhkan putusan Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding dan Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 8 November 2021 Nomor 267/Pid.B/LH/2021/PN.Gsk;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Gresik tanggal 8 November 2021 Nomor 267/Pid.B/LH/2021/PN.Gsk., berita acara sidang, serta surat – surat lain yang bersangkutan, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap unsur-unsur Pasal 85 jo. Pasal 9 Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sudah tepat dan benar menurut hukum dan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo di Tingkat Banding;

Halaman 9 dari 11 Perkara Nomor 1431/PID.SUS-LH/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 8 November 2021 Nomor 267/Pid.B/LH/2021/PN.Gsk., **haruslah dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding Terdakwa tetap ditahan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Pengadilan Tinggi memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 85 jo. Pasal 9 Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 8 November 2021 Nomor 267/Pid.B/LH/2021/PN.Gsk., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis pada hari **SELASA** tanggal **7 DESEMBER 2021** oleh kami **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **H. EDY TJAHJONO, S.H., M.Hum.**, dan **AHMAD GAFFAR, S.H., M.H.**,
Halaman 10 dari 11 Perkara Nomor 1431/PID.SUS-LH/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **CHOIRIA CHOMSA PP, S.E., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

I NYOMAN ADI JULIASA, S.H., M.H.

H. EDY TJAHJONO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

AHMAD GAFFAR, S.H., M.H.

CHOIRIA CHOMSA PP, S.E., M.H.